

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah berlangsung selama dua dasawarsa yang dimulai sejak era reformasi 1998/1999. Desentralisasi tidak hanya berperan sebagai tuntutan formil yuridis, akan tetapi desentralisasi bisa dikatakan menjadi kebutuhan riil di Indonesia sebagai negara yang berkembang yang mana sekarang ini dihadapkan pada jaman yang segala sesuatunya sudah berkembang pesat dan modern.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa kunci pada pola distribusi dan pengadaaan kewenangan di pusat dan daerah, serta hubungan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sistem desentralisasi keuangan dan peralihan ke era otonom ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, karena awalnya Indonesia merupakan negara yang sentralistis kini menjadi negara yang desentralistis (*big bang desentralization*).

Desentralisasi mendorong daerah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari potensi daerahnya sehingga daerah mandiri secara fiskal. Pemberlakuan otonomi daerah menuntut terjadinya reformasi pada pola pemerintahan, desentralisasi yang terjadi di Indonesia terjadi pada berbagai aspek yaitu administrasi, politik dan fiskal.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah mempunyai otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan adanya otonomi daerah berarti

Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri, tidak terkecuali mandiri juga dalam hal keuangan (Pika et al., 2018: 125).

Penerapan otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mendorong pemerintah daerah untuk memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi dengan harapan akan semakin memperkecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak hanya keinginan untuk melimpahkan masalah pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6, menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Berdirinya daerah-daerah otonom merupakan akibat dari diberlakukannya desentralisasi pemerintahan.

Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Kebijakan otonomi dan kewenangan desentralisasi tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Alhusain et al., (2017: 1-2) menyatakan salah satu tujuan dalam pelaksanaan

otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah, untuk mencapai kemandirian daerah maka perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah pusat akan mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri akan tetapi pemerintah pusat juga tidak sepenuhnya lepas tangan. Salah satunya bentuk campur tangan pemerintah pusat yaitu dengan memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang bertujuan untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dengan harapan daerah bisa mandiri dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya pada masa yang akan datang (Nindita dan Rahayu, 2018: 14).

Penyerahan kewenangan dalam rangka desentralisasi pada umumnya harus disertai juga dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber utama yang paling penting dalam pembiayaan yaitu pendapatan asli daerah dimana penerimaannya bersumber dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Tujuan dari kinerja pemerintah daerah yaitu menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah. Indikator derajat desentralisasi fiskal daerah ada kaitannya terhadap kinerja pemerintah daerah, semakin tinggi kemandirian daerah maka kebebasan dalam belanja daerah dapat lebih besar. Tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah bukan berarti pemerintah daerah sudah tidak perlu lagi memperoleh dana perimbangan karena dana perimbangan tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang baik akan meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, meningkatkan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya.

Dalam era reformasi yang terjadi sekarang, Pemda tentunya memiliki kesempatan yang lebih untuk melaksanakan perbaikan dan melakukan pembangunan yang lebih baik melalui otonomi daerah untuk dapat lebih memaksimalkan lagi aspirasi masyarakat yang luas.

Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat (Tahar dan Zakhiya, 2011: 88).

Diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 bertujuan untuk terciptanya kemandirian keuangan daerah. Imawan dan Wahyudin (2014: 148) menyatakan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi.

Sementara itu untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total penerimaan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah tentunya akan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah begitupun sebaliknya. Semakin rendah kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin rendah tingkat kemandirian fiskal daerah atau semakin tinggi ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (www.dpr.go.id, 2021).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah harus dikelola dengan baik untuk lebih meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam APBD kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan kemandirian pendapatan asli daerah, hal ini disebabkan semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat terwujud dengan adanya otonomi daerah karena pemerintah pusat menyakini bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerahnya sendiri, baik dari segi permasalahan yang terjadi sampai sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerahnya sendiri (Andriani dan Wahid, 2018: 32).

Kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan untuk daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi sehingga menambah pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan daerahnya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan (Sembiring, 2019: 161). Semakin besar pendapatan yang dihasilkan suatu daerah maka semakin besar juga kesempatan terhadap meningkatnya kemandirian keuangan daerah (Imawan dan Wahyudin, 2014: 149).

Menurut hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 503 pemda yang direviu pada tahun 2020, tidak ada satupun pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan Indeks Kemandirian Fiskal Sangat Mandiri. Reviu BPK tahun 2020 juga menyatakan bahwa hanya ada 1 kabupaten dan 2 kota di Indonesia yang berstatus Indeks Kemandirian Fiskal Mandiri. Pada Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tidak ada satupun kabupaten/kota yang berstatus mandiri atau sangat mandiri secara fiskal (Maritim, 2021).

Menurut Halim (2012), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Oleh sebab itu pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan pemerintah daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Peran pajak daerah adalah sebagai sumber penghasilan bagi daerah, sehingga setiap potensi yang dapat menghasilkan bagi daerah harus bisa di gali semaksimal mungkin dan dikelola dengan sebaik-baiknya, tentunya juga tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lukitawati dan Pringgabayu, 2020: 1).

Dengan adanya pajak daerah pemerintah daerah berupaya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pungutan wajib kepada perorangan atau badan bersifat memaksa untuk penyelenggaraan jalannya pemerintahan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pajak daerah komponen penyusun pendapatan yang paling dominan, kondisi ini menjelaskan bahwa semakin meningkat penerimaan pajak daerah maka pendapatan daerah akan bertambah, yang akhirnya dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Saraswati dan Nurharjanti, 2021: 54).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriyanti dan Faris (2019) menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marselina dan Herianti (2022) menyatakan bahwa pajak daerah secara secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki cukup banyak sumber daya yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerahnya. Banyaknya tempat wisata di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat diikuti dengan pembangunan hotel tempat menginap dan restoran untuk tempat makan wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, hal ini tentunya dapat menjadi pemasukan yang bagus untuk pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam sektor pajak.

Dengan banyaknya potensi yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat diharapkan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dapat menjadi pemerintah yang mandiri dalam bidang keuangannya, akan tetapi menurut data dari DJPK dalam periode 5 tahun terakhir ada ketimpangan yang signifikan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh kurang maksimalnya pendapatan asli daerah terutama dalam sektor pajak daerah.


Pajak Daerah belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan belanja daerah dan tidak sepenuhnya mampu menopang kemandirian daerah serta masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, maka dari itu Pemerintah Daerah perlu melakukan usaha-usaha lain untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah dengan cara melakukan pinjaman daerah.

Utang Pemerintah Daerah yang berupa pinjaman dapat dijadikan sebagai dana tambahan dalam melakukan pembangunan, utang ini merupakan sumber pendanaan yang menjanjikan. Utang daerah merupakan alternatif yang dilakukan sebuah daerah yang mengajukan pinjaman daerah tujuannya untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah disaat Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun dan melumpuhkan roda ekonomi daerah. Ilmidaviq (2018: 135) menyebutkan tuntutan dan keinginan pemerintah daerah untuk melakukan Pinjaman Daerah harus mempunyai dasar pertimbangan yang kuat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 9, menyatakan Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Rasio utang Indonesia terhadap PDB pada tahun 2017 sebesar 27,7 persen, sudah mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 32 persen. Pemerintah masih perlu utang untuk melakukan pembangunan di dalam negeri. Melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), pemerintah mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018

Gambar 1. 1
Rasio Utang terhadap PDB

Berdasarkan gambar di atas rasio utang pemerintah terhadap PDB masih dalam batas aman. Rasio utang tahun 2014 sebesar 25,84% dan terus naik sampai tahun 2018 sebesar 29,08%. Namun Utang Indonesia masih dalam batas aman terkendali. Rasio utang terhadap PDB berada jauh di bawah batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang sebesar 60 persen (www.kemenkeu.go.id, 2018).

Berdasarkan pada berita *website* CNN Indonesia, kementerian keuangan mencatat 70 pemerintah daerah mengajukan pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Total usulan pinjaman tersebut senilai Rp56,75 triliun. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti merincikan pengajuan tersebut terdiri dari 15 provinsi senilai Rp39,62 dan 11 kota sebesar Rp3,54 triliun. Selanjutnya, 44 kabupaten dengan total pengajuan pinjaman mencapai Rp13,59 triliun. Pinjaman tersebut bertujuan untuk memulihkan ekonomi daerah. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional turun karena pandemi covid-19 melumpuhkan roda ekonomi daerah (www.cnnindonesia.com).

Sumber dana yang berasal dari pinjaman dapat menjadi potensi yang besar dalam menggerakkan dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kemampuan manajerial daerah sangat menentukan keberhasilan suatu daerah untuk memperoleh pinjaman dan menggunakannya untuk menggerakkan ekonomi daerah. Dalam hal ini, pinjaman pada umumnya dilakukan apabila dapat dikelola dengan baik untuk kegiatan ekonomi daerah yang nantinya dapat menjadi nilai lebih dalam menghasilkan pendapatan yang dapat berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang ataupun menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga mengakibatkan daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Indrayenti et al., 2011: 68). Untuk meningkatkan penerimaan umum daerah sebaiknya yang lebih diutamakan oleh pemerintah daerah yaitu penerimaan umum yang bersumber dari pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat akan tetapi berdasarkan dari kemampuan daerahnya sendiri baik dari segi sumber daya alam ataupun dari sumber daya manusianya sebagai pelaku utama konsep pembangunan yang berkelanjutan (Indrayenti et al., 2011: 70).

Pinjaman daerah akan menciptakan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan yaitu berupa pendapatan asli daerah, maka dari itu pendapatan asli daerah yang tinggi juga akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas daerah

(Oktaviani, 2018: 306). Pemerintah pusat memberikan celah kepada daerah untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan. Tetapi sampai sekarang pinjaman dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dijadikan alternatif umum bagi daerah untuk menutup defisit dan membiayai pembangunan infrastruktur, salah satu alasannya yaitu bunga yang dibayarkan masih relatif mahal.

Hal terpenting dalam utang adalah produktif bukan konsumtif, karena ketika utang produktif maka utang dapat dikelola dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Contoh pembangunan Jalan Tol Jagorawi sudah dilakukan lebih dari 44 tahun yang lalu dengan menggunakan sumber dana dari utang. Hingga saat ini jalan tersebut masih terus memberikan manfaat, utangnya pun sudah tertutupi dari hasil jalan tersebut.

Pinjaman yang dilakukan oleh daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan daerahnya sendiri, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang akan datang, hal ini tentunya cukup berat sehingga harus didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah dan juga diperlukan kecermatan, keahlian serta kehati-hatian dalam pengelolannya (Indrayenti et al., 2011: 64).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qadri (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Marsudi, Supradi, dan Susandra (2019: 33) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah tertinggi setelah DKI Jakarta namun berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta yang telah mandiri dalam Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih mengandalkan dana perimbangan sebagai penyokong dalam pembangunan disetiap daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah terus menunjukkan peningkatan secara presisten, apalagi saat ini transfer dana ke daerah juga termasuk dana desa sehingga disebut Pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Jika tingkat kemandirian suatu daerah memiliki kategori rendah sekali dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan pada pemerintah daerah. Kategori tingkat kemandirian rendah berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori sedang akan menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori tinggi, diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya (www.bps.go.id, 2017).

Fenomena yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat terdapat 27 Kabupaten Kota yang terdiri dari 9 Kota dan 18 Kabupaten. Berdasarkan data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Tahun 2017-2021 kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat terus mengalami penurunan, peranan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki persentase yang masih relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih tinggi. Tingginya tingkat ketergantungan keuangan ini berarti kebutuhan pembiayaan pengeluaran Kabupaten/Kota sebagian besar masih didanai oleh dana perimbangan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: Pengaruh Pajak Daerah dan Utang Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak daerah dan utang pemerintah daerah serta tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.

2. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.
3. Bagaimana pengaruh utang pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pajak daerah dan utang pemerintah daerah serta tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh utang pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoritis dan wawasan dalam bidang sektor publik khususnya materi pembahasan mengenai pendapatan asli daerah dan utang pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021, sehingga dapat menjadi referensi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan penulis serta mengetahui penerapan ilmu akuntansi di bidang sektor publik.
- b. Bagi lembaga khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam menerapkan instrumen pendapatan daerah dan utang daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan mengambil kebijakan yang tepat sesuai koridor pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ideal dalam rangka otonomi daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui *website* resminya yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat melalui *website* resminya yaitu <https://jabar.bps.go.id>.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan mulai dari bulan September 2022 sampai dengan Juni 2023, waktu penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.